



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I.**
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 04 Maret 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Ismail Rt.05/Rw.02 Kel. Pacar Kec. Tirta Kab. Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO.**
Tempat Lahir : Pekalongan.
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 03 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Ismail Rt.05 / Rw.02 Kel. Pacar Kec. Tirta Kab. Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa III

Nama Lengkap : **SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I.**
Tempat Lahir : Pekalongan.
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 09 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Ismail Rt.05 / Rw.02 Kel. Pacar Kec. Tirta Kab. Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : -

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR.**
Tempat Lahir : Pekalongan.
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 25 Oktober 1989.

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Ismail Rt.04 / Rw.02 Kel. Pacar Kec.
Tirto Kab. Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa I **UMAR ALFARUK Als FARUK Bin RIFA'I** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;

Terdakwa II **MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;

Terdakwa III **SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;

Terdakwa IV **MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : M. FIRMANSYAH SAROSA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada M. FIRMANSYAH SAROSA & REKAN yang beralamat kantor di Karangjampo Rt.04, Rw. 01, Tirta, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, pada tanggal 16 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 172/Pid.B/ 2022/ PN Pkl, tanggal 5 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 172/Pid.B/ 2022/ PN Pkl., tanggal 5 Agustus 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I, Terdakwa II MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO, Terdakwa III SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa IV MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I, Terdakwa II MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO, Terdakwa III SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa IV MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti, yaitu :1 (satu) buah kaos warna putih merek ossela, sobek bagian leher belakang dengan panjang + 20 cm, dikembalikan kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 28/ KJN/ Eoh.2/ 08/ 2022, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I, Terdakwa II MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO, Terdakwa III SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa IV MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Rumah Saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan) yang mengakibatkan luka-luka" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur meminta tolong kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan untuk menggadaikan sepeda motor milik Ayah saksi Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur yaitu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dimana hasil uang gadai tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Uang hasil gadai tersebut di pinjam oleh saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan sisa hasil uang gadai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan juga oleh saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur untuk bermain judi online. Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sepeda motor yang digadaikan tersebut di tebus oleh saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dengan cara sepenuhnya meminjam uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i yang merupakan Kakak dari Terdakwa I, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar mengatakan bahwa untuk Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat di tagih kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan. Selanjutnya pada awal bulan maret 2022 Terdakwa I menemui saksi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dengan tujuan menagih uang saksi

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i dan pada saat itu saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2022 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar untuk menunggu kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan, namun hingga larut malam tidak ada kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan maka sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan, sesampainya di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan berupaya untuk menagih kembali janji untuk mengembalikan uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i hingga terjadi perdebatan antara saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan Terdakwa I yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa I yang pada saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung dengan terang-terangan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dengan cara Peran Terdakwa I memiting saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan menampar pipi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali, Peran Terdakwa II yaitu memukul kepala saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 1 (satu) kali, Peran Terdakwa III memukul wajah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali dan peran Terdakwa IV memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pengeroyokan tersebut di leraikan oleh warga setempat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meninggalkan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karomah Holistic pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, jam 23.30 WIB terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan berdasarkan surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Amalia Diane Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, T : 114/79, mmHg, N: 101x/Mnt,RR: 20x/Mnt S:36,5 C ;
 2. Pada Korban ditemukan : Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;
 3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secukupnya ;
 4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.;

Kesimpulan:

Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke (1) KUH Pidana ;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I, Terdakwa II MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO, Terdakwa III SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa IV MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Depan Rumah Saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur meminta tolong kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan untuk menggadaikan sepeda motor milik Ayah saksi Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur yaitu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dimana hasil uang gadai tersebut adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Uang hasil gadai tersebut di pinjam oleh saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan sisa hasil uang gadai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan juga oleh saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur untuk bermain judi online. Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sepeda motor yang digadaikan tersebut di tebus oleh saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dengan cara sepenuhnya meminjam uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i yang merupakan Kakak dari Terdakwa I, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar mengatakan bahwa untuk Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat di tagih kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan. Selanjutnya pada awal bulan maret 2022 Terdakwa I menemui saksi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dengan tujuan menagih uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i dan pada saat itu saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2022 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar untuk menunggu kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan, namun hingga larut malam tidak ada kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan maka sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan, sesampainya di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV bertemu dengan saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan berupaya untuk menagih kembali janji untuk mengembalikan uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i hingga terjadi perdebatan antara saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan Terdakwa I yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa I yang pada saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dengan cara Peran Terdakwa I memiting saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan menampar pipi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali, Peran Terdakwa II yaitu memukul kepala saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 1 (satu) kali, Peran Terdakwa III memukul wajah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali dan peran Terdakwa IV memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya penganiayaan tersebut di leri oleh warga setempat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meninggalkan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karomah Holistic pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, jam 23.30 WIB terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan berdasarkan surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Amalia Diane Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, T : 114/79, mmHg, N: 101x/Mnt,RR: 20x/Mnt S:36,5 C ;
2. Pada Korban ditemukan : Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;
3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secukupnya ;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN :

- Bahwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu diminta keterangan sebagai Saksi korban adanya kejadian perbuatan Pengeroyokan yang perkaranya telah dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota.

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah saksi yang beralamat di Pacar Rt.04/Rw.01 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengroyokan adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa dan ada sekitar 4 (empat) orang lainnya yang saksi kenal wajahnya namun tidak tahu Namanya.
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa yang mengeroyok saksi kenal, namun hanya sebatas kenal wajah saksi karena masih satu desa.
- ahwa permasalahan sehingga saksi menjadi saksi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah karena adanya permasalahan piutang, dimana saksi meminjam uang sejumlah Rp 1.700.000,- kepada Sdr. FIAN yang masih merupakan keluarga dari Para Terdakwa dan hingga waktu yang saksi janjikan untuk saksi kembalikan, saksi belum dapat mengembalikannya.
- Bahwa perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan sekira 4 (empat) orang lainnya terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.20 Wib datang ke rumah saksi (TKP) Terdakwa I Bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal kemudian Ketika saksi temui dan saksi ajak salaman, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal memegangi badan saksi supaya saksi tidak bisa bergerak, sehingga wajah saksi kena pukulan Terdakwa I tersebut, kemudian tiba-tiba dari arah jalan raya Pacar – Tirto datang sekira 8 (delapan) orang lainnya ke arah saksi dan Sebagian langsung memukuli saksi, kemudian saksi berusaha menjelaskan kepada mereka duduk perkaranya namun terus masih memukuli saksi, hingga akhirnya datang warga sekitar / teman-teman saksi ke lokasi kejadian sehingga para Terdakwa berhenti memukuli saksi dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap saksi menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Pada saat perbuatan pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada waktu itu yang saksi lakukan adalah saksi berusaha menangkis pukulan dan berusaha menjelaskan kepada para Terdakwa untuk berhenti memukuli saksi dan membicarakan baik-baik dan saksi juga saat itu berusaha untuk mengajak bicara Sdr. FIAN dan ayahnya yang bernama Saksi M. Nachur yang juga ada di lokasi kejadian supaya untuk membicarakan permasalahan secara kekeluargaan, namun mereka hanya diam saja sehingga saksi terus dipukuli. Dan karena suara di lokasi saat kejadian begitu gaduh kemudian ibu saksi yang bernama sdr. HJ. UMAROH, ayah saksi sdr. H. HASAN dan saksi MUHAMMAD UMAR ALDO ROSSI keluar rumah dan berupaya menolong saksi serta warga sekitar juga datang kemudian para Terdakwa berhenti memukuli saksi, Selanjutnya saksi memeriksakan diri ke

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Karomah Holistic – Pekalongan dan melaporkan ke Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa tersebut memukuli saksi, saat itu ibu saksi, saksi dan adik sepupu saksi yang kebetulan rumahnya bersebelahan datang mendekati untuk menolong saksi, jadi posisinya berbaur dengan situasi saat peristiwa terjadi dan dapat melihat serta mendengar apa yang terjadi saat itu.
- Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Februari 2022 saksi dijemput oleh Sdr. FIAN kemudian mengantarnya untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi M. Nachur, kemudian uang hasil gadai tersebut saksi pinjam dari Sdr. FIAN sejumlah Rp 1.700.000,- untuk bermain judi online Bersama dan saksi janji akan saksi angsur mulai tanggal 10 Maret 2022, kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2022 datang ke rumah saksi yaitu Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenali dengan maksud untuk menagih hutang saksi kepada Sdr. FIAN, kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa saksi berjanji akan mengembalikan hutang dengan mengangsur pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian berjalannya waktu saksi selalu berkomunikasi dengan Sdr. FIAN bahwa saksi berjanji akan segera mengangsur hutang saksi pada tanggal 10 Maret 2022. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.20 Wib, Para Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung memukuli saksi tersebut.
- Bahwa hubungan antara Para Terdakwa dengan Sdr. FIAN yang uangnya saksi pinjam / hutangi yaitu dimana menurut FARUQ bahwa Sdr. FIAN adalah masih saudaranya.
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu saksi mengalami luka memar di kening, bibir, rahang kanan kiri, dada serta perut saksi, namun saksi saat ini masih bisa beraktifitas dan luka saksi sudah saksi periksakan kepada RS. Karomah Holistic - Pekalongan.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengeroyokan yang saksi alami selain ibu, ayah dan sepupu saksi yaitu saksi TARMIDI dan Sdr. SAIFUL AMRI.
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu :
 - Terdakwa I memegang / memiting saksi, memukul wajah dan kepala saksi serta memukul perut saksi;
 - Terdakwa III, kelamin laki-laki, umur 30 Th, pekerjaan buruh, alamat Pacar Timur Rw.02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan memukul kepala saksi beberapa kali;
 - Sdr. TRIMO memukul dada saksi;
 - Terdakwa II memukul kepala dan perut saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi M. UMAR ALDO ROSSY Bin KHAERUL HUDA :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN.

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa.
- Bahwa waktu terjadi perbuatan perbuatan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau peristiwa pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang beralamat di Jl. H. M. NOOR Rt. 004 Rw. 001 Desa Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau dekat dengan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.20 Wib saksi sedang berada di dalam rumah kemudian bapak saksi menerima telfon dari Sdri. UMAROH dan bilang “HAR IKI MENE, IKI SI WAWAN LAGI DIROYOK” kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan menuju ke rumah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah saksi melihat saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dipukul oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi 160 cm, badan gemuk, memiliki tato di bagian tangan, rambut ikal, kemudian setelah saksi sampai di lokasi saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dipukul tersebut sudah dilerai oleh warga sekitar, dan posisi saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN di kelilingi oleh Para Terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat sendiri memukul saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dari jarak 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa ketika saksi melihat saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dipukul oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi 160 cm, badan gemuk, memiliki tato di bagian tangan, rambut ikal jarak saksi yaitu \pm 10 M, dan saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut serta saksi juga tidak sempat melihat wajah dari laki-laki tersebut karena posisi saksi melihat laki-laki tersebut dari belakang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas yaitu saksi diberitahu oleh saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN bahwa orang-orang tersebut diatas juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa yang saksi tahu caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu yang saksi lihat diduga Para Terdakwa sudah mengelilingi saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dan melakukan pemukulan terhadap saksi MUH WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dengan orang-orang yang bernama Para Terdakwa hingga terjadinya pengeroyokan tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN mengalami luka memar/benjol pada kepala

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kening sebelah kanan, hidung mengeluarkan darah, sobek di bagian bibir dalam bagian atas ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi TARMIDI Bin Alm. WASMAD :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Sdr. M SYAIFUL AMRI Als. GLOWOS (teman saksi) datang ke rumah saksi dengan dengan berkata “ MAS DI MAS WAWAN DI KROYOK” setelah mengetahui kabar dari Sdr. M SYAIFUL AMRI Als. GLOWOS (teman saksi) selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN alamat Pacar Rt.04/Rw.01 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN saksi melihat keluarga dari saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebagai saksi tindak pidana tersebut diatas berada di depan rumahnya beserta saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN alamat Pacar Rt.04/Rw.01 Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan saksi melihat keluarga dari saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebagai saksi tindak pidana tersebut diatas berada di depan rumahnya saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN saksi bertanya kepada saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN “KAMU YANG DIPUKULIN APA LAGI” saksi. MUH WAHYU KURNIAWAN menjawab “PERUT HAMPIR SEKUJUR TUBUH YANG PALING SAKIT PERUT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN Sampai dipukuli oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut.
- Bahwa rumah saksi dengan Rumah saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN kurang lebih 70 Meter ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi MUHAMMAD NACHUR Bin Alm UMAR :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa.

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut terjadi, saksi baru datang dari rumah saksi sebab disusul oleh anak saksi yang bernama FIAN.
- Bahwa permasalahan sebenarnya bermula Ketika anak saksi pada bulan Februari M. HAMAMUDDIN YUSFIAN Als FIAN menggadaikan sepeda motornya dengan bantuan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dan setelah motor digadai oleh seorang dengan nilai Rp.4.000.000,- kemudian Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN meminjam uang sejumlah Rp.1.700.000,- dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2022, sekitar seminggu kemudian saksi mengetahui perihal tersebut dan saksi menebus sepeda motor anak saksi dengan meminjam uang kepada saksi yang merupakan kakak dari Terdakwa I sejumlah Rp.4.000.000,- dan saksi menyampaikan bahwa nanti yang Rp.1.700.000,- minta tagihan kepada saksi MUH WAHYU KURNIAWAN. Selang beberapa hari kemudian terdakwa I sebagai adik dari saksi FURKHONI mendatangi rumah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk menanyakan perihal hutang piutang tersebut dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi MUH WAHYU KURNIAWAN akan mengembalikan tanggal 10 Maret 2022 dengan menemui saksi langsung, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi FURKHONI datang ke rumah saksi menanyakan apakah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN SUDAH mengembalikan uang apa belum, dan saksi menjawab “belum”, beberapa saat kemudian datang lagi ke rumah saksi Terdakwa I Bersama teman-temannya dan menanyakan kepada saksi apakah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN sudah mengembalikan uang apa belum? kemudian saksi jawab “belum..malah WAHYU janji lagi mau mengembalikan akhir bulan namun hanya Rp.500.000,- dulu” dan saksi kembalikan lagi hal tersebut kepada Terdakwa I, karena sebelumnya Terdakwa I juga sudah pernah mendatangi saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk menagih uang tersebut yang katanya saksi MUH WAHYU KURNIAWAN kalau pada tanggal 10 Maret 2022 tidak mengembalikan uang, maka terserah mau diapakan ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYU KURNIAWAN kemudian melakukan pengeroyokan tersebut dan anak saksi M. HAMAMUDDIN YUSFIAN Als FIAN pulang lagi kerumah menjemput saksi kemudian menuju ke rumah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. Saksi FURKHONI Als FURKHON Bin RIFA'I :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa.
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu masalah utang piutang.

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah utang piutangnya sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebab saksi mengerti hutang saksi MUH WAHYU KURNIAWAN adalah sebesar Rp.1.700.000,- sebab awalnya saksi M. NACHUR meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.4.000.000,- untuk menebus sepeda motor yang digadaikan anaknya yang bernama sdr. FIAN Bersama dengan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, beberapa waktu kemudian saksi M. NACHUR mengembalikan uang saksi tersebut sejumlah Rp.2.300.000,0 dan saksi M. NACHUR mengatakan bahwa untuk kekurangan yang Rp.1.700.000,- saksi diminta untuk langsung menagih kepada saksi MUH WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari saksi M. NACHUR tersebut, karena saksi sibuk bekerja maka yang inisiatif menagih uang adalah adik saksi yaitu Terdakwa I.
- Bahwa saat terjadinya dugaan pengeroyokan terhadap SAKSI MUH WAHYU KURNIAWAN saksi berada di lokasi, dimana saksi mengikuti Terdakwa I dan Para Terdakwa mendatangi rumah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, namun setibanya di lokasi saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya menyaksikan saja dan berupaya untuk mengantisipasi namun karena situasi tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, peran dari para Terdakwa yakni terdakwa I memiting korban, menampol pipi korban sebanyak 3 (tiga) kali; Terdakwa III memukul kepala 1 (satu) kali; Terdakwa II memukul perut Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN namun berapa kali saksi tidak tahu dan Terdakwa IV memukul perut dan wajah Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN namun tidak tahu berapa kali.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tidak ada yang membawa alat, namun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib sesuai pulang kerja, saksi melihat para Terdakwa sedang ngobrol di rumah saksi M. NACHUR, kemudian saksi mendekati dan setelah itu saksi mengerti bahwa Terdakwa I dijanjikan oleh saksi MUH WAHYU KURNIAWAN bahwa hutangnya akan dilunasi, namun setelah ditunggu-tunggu saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tidak kunjung ada kabar sehingga Para Terdakwa berinisiatif mendatangi rumah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk menanyakan kejelasannya, sebab saksi MUH WAHYU KURNIAWAN terkenal di desa sering meminjam uang namun tidak dikembalikan. Selanjutnya saksi mengikuti Para Terdakwa mendatangi rumah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, kemudian sesampainya di lokasi atau depan rumah korban dan bertemu dengan saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa I mendekatinya dan meminta klarifikasi kepada saksi MUH WAHYU KURNIAWAN kenapa tidak jadi melunasi atau membayar hutang, namun karena saksi MUH WAHYU

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN terkesan menantang sehingga Terdakwa I merangkul dan menampol pipi saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dan diikuti Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari dugaan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang saksi lihat adalah saksi MUH WAHYU KURNIAWAN kaosnya sobek, namun saksi tidak melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban karena saat itu korban masih berjalan seperti biasa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : **UMAR ALFARUK Als FARUK Bin RIFA'I** :

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah tersangkut pidana maupun dihukum, serta Terdakwa menjelaskan dalam perkara yang di persangkakan kepadanya Terdakwa akan menggunakan pengacara/ penasehat hukum untuk mendampingi, dan dalam menghadapi perkara ini terdakwa mengajukan Penasihat hukum sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan ;
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN ;
- Bahwa yang telah pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu : Terdakwa sendiri, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebab Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar hutang kepada om Terdakwa saksi M. NACHUR ;
- Bahwa sebab Terdakwa bersama Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, sedangkan Terdakwa pinjam uangnya kepada paman Terdakwa yaitu Saksi M. NACHUR sebab awalnya sdr. FIAN telah menggadaikan sepeda motor miliknya Bersama dengan Terdakwa MUH WAHYU KURNIAWAN untuk main judi online sejumlah Rp.4.000.000,- dan dari uang tersebut Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN meminjam Rp.1.700.000,- kepada Sdr. FIAN. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi M. NACHUR pinjam uang kepada saksi FURKHONI sejumlah Rp.4.000.000,- untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Saksi M. NACHUR mengatakan nanti untuk proses pengembalian uang yang sejumlah Rp.1.700.000,- langsung minta

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUH. WAHYU KURNIAWAN. Oleh karena kakak Terdakwa (Saksi FURKHONI) sibuk kerja, maka Terdakwa berupaya menagih kepada Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN Bersama dengan saudara-saudara Terdakwa lainnya (Terdakwa), sebab di Desa Sepacar Kec. Tirta Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN terkenal sering menipu orang lain, yaitu pinjam uang atau barang namun tidak dikembalikan. Dan Ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN untuk menagih uang pada tanggal 3 Maret 2022 di rumahnya, yang bersangkutan mengatakan bahwa nanti tanggal 10 Maret 2022 berjanji akan mengembalikan, dan katanya Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN kalau tidak mengembalikan maka terserah mau diapakan. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya berkumpul di rumah saksi M. NACHUR untuk menunggu kabar dari Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, karena sudah larut malam tidak ada kabar kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, saksi FURKHONI Als FURKHON Bin RIFAI, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL, Sdr. ZAMRONI Als TRIMO, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa berupaya untuk menagih Kembali janjinya, namun Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN malah mengatakan nyatanya belum ada uang terus gimana lagi, dan berulang kali mengatakan seperti itu kepada Terdakwa (seolah-olah memancing Terdakwa supaya memukulnya), kemudian saat itu Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN minta kepada ibu nya yang saat itu juga ada di lokasi untuk mengambilkan uang di dalam rumah namun ibunya mengatakan “urusi saja sendiri..ibuk udah ndak mau ikut campur lagi” dan kemudian Terdakwa menanyai lagi Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN “terus gimana mas?” dan dijawab “Iha mau kamu gimana??!! Kemudian karena Terdakwa kesal kemudian Terdakwa langsung memiting dan memukul Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dan kemudian diikuti oleh para Terdakwa lain, di saat terjadi peristiwa tersebut ayah dari Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN juga menyaksikan dan sempat mengatakan “biar jadi pelajaran”. Setelah kami memukuli Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN kemudian Terdakwa melepasnya dan mengatakan kepada Terdakwa “sampean trimo pora mas?(kamu terima apa tidak mas?) dan dijawab iya terima,, Terdakwa yang salah..yang penting tidak diperpanjang lagi, dan kemudian Terdakwa serta yang lain salaman dengan Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, peran Terdakwa dan para terdawalain yakni :
 - a) Terdakwa memiting Terdakwa , menampol pipi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b) Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL memukul kepala 1 (satu) kali
 - c) Terdakwa MUH. SAIFUDIN Als AWEWE memukul perut namun berapa kali Terdakwa tidak tahu;
 - d) Terdakwa MAHBUB Als ABUB memukul perut dan wajah Terdakwa namun tidak tahu berapa kali.

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa, Saksi FURKHONII Als FURQON Bin RIFAI, Sdr. SYAFIFUDIN Als BAJEL, Sdr. ZAMRONI Als TRIMO, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR mengeroyok Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tidak ada yang menggunakan alat, sebab maksud Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa (Terdakwa) melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN hanya bermaksud memberi pelajaran saja, dan dapat Terdakwa terangkan sebenarnya Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN dengan Terdakwa dan para Terdakwa lain masih ada hubungan saudara.
- Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan yang terdakwa dan para terdakwa lainnya lakukan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN Terdakwa tidak mengetahui, sebab yang Terdakwa lihat Terdakwa tidak mengalami luka atau mengeluarkan darah, dan berjalan masih tegap/ normal ;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut tidak direncanakan seelumnya, saat itu kebetulan Terdakwa dan para Terdakwa lain sedang berkumpul di rumah saksi M. NACHUR habis acara Bola dan peristiwa terjadi karena ucapan dari Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila tidak dapat mengembalikan uang maka terserah mau diapakan ;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebab Terdakwa sudah sering melakukan penipuan kepada oranglain dan warga lain juga sudah mengetahui, sehingga Terdakwa tidak ingin hal tersebut menimpa keluarga Terdakwa, dan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN juga mengatakan kepada Terdakwa apabila tidak dapat mengembalikan uang sesuai waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 10 Maret 2022 maka terserah mau diapakan, dan Terdakwa serta para terdakwa lain bermaksud memberikan pelajaran saja kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa II : **MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin MUJianto :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah tersangkut pidana maupun dihukum, serta Terdakwa menjelaskan dalam perkara yang di persangkakan kepadanya Terdakwa akan menggunakan pengacara/ penasehat hukum untuk mendampingi, dan dalam menghadapi perkara ini terdakwa mengajukan Penasihat hukum sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN,.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu : Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR.

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebab Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar hutang kepada Sdr.NACHUR dan selain itu Terdakwa juga sudah terkenal suka hutang namun tidak dibayar sehingga Terdakwa merasa ikut kesal.
- Bahwa sebab Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, sedangkan Terdakwa pinjam uangnya kepada Saksi M. NACHUR sebab awalnya Terdakwa sedang Bersama dengan Terdakwa UMAR ALFARUQ habis main dari stadion kraton, kemudian sebelum pulang kerumah mampir di rumah Saksi M. NACHUR dan dari situ Terdakwa mengerti bahwa anak dari Saksi M. NACHUR yang bernama FIAN telah menggadaikan sepeda motor miliknya Bersama dengan saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk main judi online sejumlah Rp.4.000.000,- dan dari uang tersebut Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN meminjam Rp.1.700.000,- kepada Sdr. FIAN Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi M. NACHUR pinjam uang kepada kakak dari Terdakwa UMAR ALFARUQ yang bernama FURQON sejumlah Rp.4.000.000,- untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Saksi M. NACHUR mengatakan nanti untuk proses pengembalian uang yang sejumlah Rp 1.700.000,- langsung minta kepada MUH. WAHYU KURNIAWAN. Oleh karena Saksi FURKHONI sibuk kerja, maka Terdakwa UMAR ALFARUQ berupaya menagih kepada Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, sebab di Desa Sepacar Kec. Tirto Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN terkenal sering menipu orang lain , yaitu pinjam uang atau barang namun tidak dikembalikan. Dan Ketika Terdakwa UMAR ALFARUQ bertemu dengan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk menagih uang pada tanggal 3 Maret 2022 di rumahnya, yang bersangkutan mengatakan bahwa nanti tanggal 10 Maret 2022 berjanji akan mengembalikan, dan katanya Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN kalau tidak mengembalikan maka terserah mau diapakan. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa dan Terdakwa UMAR ALFARUQ berkumpul di rumah Saksi M. NACHUR untuk menunggu kabar dari Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, karena sudah larut malam tidak ada kabar kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di lokasi kami bertemu dengan Terdakwa MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa UMAR ALFARUQ langsung mendekati Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dan tidak tahu apa isi percakapannya, kemudian Terdakwa UMAR ALFARUQ memiting dan memukul Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa langsung ikut mendekati dan memukul Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, peran Terdakwa dan para Terdakwa lain yakni :
 - a) Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ memiting Terdakwa , menampol pipi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL datang paling terakhir kemudian memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- c) Terdakwa memukul wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- d) Terdakwa MAHBUB Als ABUB memukul kepala bagian belakang 2 (dua) kali.
- Bahwa saat Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR mengeroyok Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tidak ada yang menggunakan alat apapun, sebab maksud Terdakwa dan Terdakwa yang lain melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN hanya bermaksud memberi pelajaran saja, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN adalah Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR kemudian untuk Sdr. ZAMRONI Als TRIMO saat itu memang ikut di lokasi namun hanya meleraikan saja supaya Terdakwa dan Terdakwa lain berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan yang Terdakwa dan para Terdakwa lain lakukan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN Terdakwa tidak mengetahui, sebab yang Terdakwa lihat Terdakwa tidak mengalami luka atau mengeluarkan darah, dan berjalan masih tegap / normal.
- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lain melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut Tidak pernah merencanakan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa III : **SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah tersangkut pidana maupun dihukum, serta Terdakwa menjelaskan dalam perkara yang di persangkakan kepadanya Terdakwa akan menggunakan pengacara/ penasehat hukum untuk mendampingi, dan dalam menghadapi perkara ini terdakwa mengajukan Penasihat hukum sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu : Terdakwa sendiri, Terdakwa UMAR ALFARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Bin YANTO dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAKHIR.
- Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sebab Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar hutang kepada om Terdakwa Sdr.NACHUR.

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa Terdakwa UMAR ALFARUK Als FARUK, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, sedangkan Terdakwa pinjam uangnya kepada paman Terdakwa yaitu Saksi M. NACHUR sebab awalnya anak dari Saksi M. NACHUR yang bernama FIAN telah menggadaikan sepeda motor miliknya bersama dengan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk main judi online sejumlah Rp.4.000.000,- dan dari uang tersebut Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN meminjam total sejumlah Rp.1.700.000,- kepada Sdr. FIAN Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi M. NACHUR pinjam uang kepada adik Terdakwa yang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Saksi M. NACHUR mengatakan nanti untuk proses pengembalian uang yang sejumlah Rp.1.700.000,- langsung minta kepada saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN. Atas perihal tersebut maka adik Terdakwa yang bernama UMAR ALFARUQ Als FARUQ berupaya menagih kepada Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bersama dengan saudara-saudara Terdakwa lainnya (terdakwa), sebab di Desa Sepacar Kec. Tirto Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN terkenal sering menipu orang lain, yaitu pinjam uang atau barang namun tidak dikembalikan. Dan Ketika pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sedang ada di rumah, mendapat kabar bahwa adik-adik Terdakwa sedang ada selisih paham dengan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, atas informasi tersebut Terdakwa langsung satang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat disitu Terdakwa UMAR ALFARUQ serta para terdakwa lain sedang terlibat cek-cok dengan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul kepala Terdakwa sekali dan setelah itu ibu dari Saksi MUH, WAHYU KURNIAWAN keluar rumah untuk melerai dan kami meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, peran Terdakwa dan para terdakwa lain yakni :
 - a) Terdakwa memukul kepala Terdakwa satu kali;
 - b) Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUK Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa datang belakangan;
 - c) Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE Terdakwa tidak tahu perannya karena Terdakwa datang belakangan;
 - d) Terdakwa MAHBUB Als ABUB Terdakwa tidak tahu perannya karena Terdakwa datang belakangan;
- Bahwa saat Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUK Als FARUK, Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE dan Terdakwa MAHBUB Als ABUB mengeroyok Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tidak ada yang menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa dan para terdakwa lain lakukan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN Terdakwa tidak mengetahui, sebab yang Terdakwa lihat Terdakwa

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami luka atau mengeluarkan darah, dan berjalan masih tegap / normal ;

- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lain melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut tidak merencanakan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa IV : **MAHBUB Als ABUB Bin Alm SAIR** :

- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 23.30 wib, di depan rumah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yang beralamat di Desa Pacar No. 149 Rt. 004 Rw. 001 Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu Terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE.
- Bahwa permasalahannya sehingga akhirnya terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN yaitu dikarenakan Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN mempunyai hutang dengan Saksi M. NACHUR sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masalah utang piutangnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa dan terdakwa lain melakukan perbuatan tersebut karena Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN sering mengingkari janji.
- Bahwa waktu peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tersebut terdakwa memukul sebanyak 2 kali di Kepala bagian belakang Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak ada yang membawa alat hanya tangan kosong.
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN, peran terdakwa dan para terdakwa lain yakni :
 - a) Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ memiting terdakwa, menampol pipi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b) Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL datang paling terakhir kemudian memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - c) Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE memukul wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d) Terdakwa memukul kepala bagian belakang 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada sekira tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa pulang kerja, saat melintas di rumah saksi M. NACHUR melihat Para Terdakwa lainnya sedang berkumpul, selanjutnya terdakwa ikut nimbrung ngobrol disitu dan dari situ terdakwa mengerti bahwa sdr. FIAN telah menggadaikan sepeda motor miliknya Bersama dengan saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk main judi online sejumlah Rp.4.000.000,- dan dari uang tersebut Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN meminjam Rp 1.700.000,- kepada Sdr. FIAN, Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi M. NACHUR pinjam uang kepada Saksi FURKHONI sejumlah Rp.4.000.000,- untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. NACHUR mengatakan nanti untuk proses pengembalian uang yang sejumlah Rp.1.700.000,- langsung minta kepada MUH. WAHYU KURNIAWAN. Oleh karena saksi FURKHONI sibuk kerja, maka Terdakwa UMAR ALFARUQ berupaya menagih kepada Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, sebab di Desa Sepacar Kec. Tirta Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN terkenal sering menipu orang lain, yaitu pinjam uang atau barang namun tidak dikembalikan. Dan Ketika Terdakwa UMAR ALFARUQ bertemu dengan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN untuk menagih uang pada tanggal 3 Maret 2022 di rumahnya, yang bersangkutan mengatakan bahwa nanti tanggal 10 Maret 2022 berjanji akan mengembalikan, dan katanya Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN kalau tidak mengembalikan maka terserah mau diapakan Kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib setelah berkumpul di rumah Saksi M. NACHUR tersebut diatas untuk menunggu kabar dari Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, karena sudah larut malam tidak ada kabar kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL, Terdakwa SAIFUDIN Als AWEWE mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di lokasi kami bertemu dengan saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa UMAR ALFARUQ langsung mendekati Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN dan tidak tahu apa isi percakapannya, kemudian Terdakwa UMAR ALFARUQ memiting dan memukul Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa langsung ikut mendekati dan memukul Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN tersebut.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN adalah terdakwa, Terdakwa UMAR ALFARUQ Als FARUQ Bin RIFA'I, Terdakwa SYAIFUDIN Als BAJEL Bin RIFA'I dan Terdakwa MAHFUD SAIFUDIN Als AWEWE kemudian untuk Sdr. ZAMRONI Als TRIMO saat itu memang ikut di lokasi namun hanya melerai saja dengan mendorong terdakwa dan juga mendorong saksi MUH WAHYU KURNIAWAN supaya terdakwa dan terdakwa lain berhenti melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan yang terdakwa dan para terdakwa lain lakukan terhadap Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN terdakwa tidak mengetahui, sebab yang terdakwa lihat Saksi MUH. WAHYU KURNIAWAN tidak mengalami luka atau mengeluarkan darah, dan berjalan masih tegap/normal.
- Bahwa tidak ada rencana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih merek ossela, sobek bagian leher belakang dengan panjang \pm 20 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan para Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur meminta tolong kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan untuk menggadaikan sepeda motor milik Ayah saksi Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur yaitu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dimana hasil uang gadai tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Uang hasil gadai tersebut di pinjam oleh saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan sisa hasil uang gadai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan juga oleh saksi M. Hamamudin Yusfian Alias Fian Bin M. Nachur untuk bermain judi online. Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sepeda motor yang digadaikan tersebut di tebus oleh saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar dengan cara sepenuhnya meminjam uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i yang merupakan Kakak dari Terdakwa I, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar mengatakan bahwa untuk Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat di tagih kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan. Selanjutnya pada awal bulan maret 2022 Terdakwa I menemui saksi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dengan tujuan menagih uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i dan pada saat itu saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 10 Maret 2022 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar untuk menunggu kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan, namun hingga larut malam tidak ada kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan maka sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan, sesampainya di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan berupaya untuk menagih kembali janji untuk mengembalikan uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i hingga terjadi perdebatan antara saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan Terdakwa I yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa I yang pada saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung dengan terang-terangan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dengan cara Peran Terdakwa I memiting saksi Muh

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan menampar pipi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali, Peran Terdakwa II yaitu memukul kepala saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 1 (satu) kali, Peran Terdakwa III memukul wajah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali dan peran Terdakwa IV memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pengeroyokan tersebut di leraikan oleh warga setempat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meninggalkan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karomah Holistic pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, jam 23.30 WIB terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan berdasarkan surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Amalia Diane Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, T : 114/79, mmHg, N: 101x/Mnt,RR: 20x/Mnt S:36,5 C ;
2. Pada Korban ditemukan : Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;
3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secukupnya ;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.;

Kesimpulan:

Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagaimana tersebut dalam pertama Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUH Pidana atau kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dan memilih langsung pada dakwaan alternative Pertama dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan secara bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang mengakibatkan luka-luka ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, dimana para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I **UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I**, Terdakwa II **MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO**, Terdakwa III **SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I** dan Terdakwa IV **MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana para terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri para Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur dengan terang-terangan secara bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa dengan Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan (VIDE : Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUH Pidana, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, Halaman 140) dan dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengartikan Kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tiga gradatie yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn).

(VIDE: Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, Ghalia Indonesia, 1983, Halaman 42) ;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 Oktober 1935, 1936, Nomor:125 yang menyatakan Opzet dalam Pasal 351 KUHP itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain, didalam Surat Tuduhan adalah cukup apabila disitu disebut dengan perkataan Penganiayaan karena perkataan tersebut bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya (VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 207) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan didengar keterangannya, keterangan Terdakwa dipersidangan, sehingga perbuatan terdakwa

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian serta bertentangan dengan Undang-undang, dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di rumah saksi Muhammad Nachur Bin Alm Umar untuk menunggu kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan, namun hingga larut malam tidak ada kabar dari saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan maka sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan yang beralamat di Pacar Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pacar Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bertemu dengan saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan berupaya untuk menagih kembali janji untuk mengembalikan uang saksi Furkhoni Alias Furkhon Bin Rifa'i hingga terjadi perdebatan antara saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan Terdakwa I yang akhirnya menyulut kemarahan Terdakwa I yang pada saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung dengan terang-terangan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan di depan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dengan cara Peran Terdakwa I memiting saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan dan menampar pipi saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali, Peran Terdakwa II yaitu memukul kepala saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 3 (tiga) kali, Peran Terdakwa III memukul wajah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan sebanyak 1 (satu) kali dan peran Terdakwa IV memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pengeroyokan tersebut di leraikan oleh warga setempat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meninggalkan rumah saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan terang-terangan secara bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sudah terpenuhi ;

Unsur yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karomah Holistic pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, jam 23.30 WIB terhadap saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan berdasarkan surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Amalia Diane Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, T : 114/79, mmHg, N: 101x/Mnt,RR: 20x/Mnt S:36,5 C ;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Korban ditemukan : Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;
3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secukupnya ;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan:

Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Luka memar di dahi kanan dengan diameter 1 cm ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan luka-luka sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus para Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi MUH WAHYU KURNIAWAN Bin HASAN mengalami luka-luka ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUH Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **UMAR ALFARUK Alias FARUK Bin RIFA'I**, Terdakwa II **MAHFUD SAIFUDIN Alias AWEWE Bin MUJIANTO**, Terdakwa III **SYAIFUDIN Alias BAJEL Bin RIFA'I** dan Terdakwa IV **MAHBUB Alias ABUB Bin Alm. SAIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih merek ossela, sobek bagian leher belakang dengan panjang + 20 cm ;Dikembalikan kepada saksi Muh Wahyu Kurniawan Bin Hasan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **12 September 2022**, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh: **BUDI SETYAWAN, SH.**, dengan anggota **MUKHTARI, SH., MH.**, dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.**, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh : **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **NOVI RIZKA PERMATASARI, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

MUKHTARI, SH., MH.

Ttd.

BUDI SETYAWAN, SH.

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

RC. HELMY HARTANDYA, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 172/ Pid B/ 2022/ PN Pkl